



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/ pelayanan KB.b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.c. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir.d. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriume. Mendapatkan surat keterangan calon pengantinf. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.g. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.h. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Kartu identitas: KTP/SIM/KKb. Kartu berobat (pasien lama)c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yangd. Memiliki Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.

		<p>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.</p> <p>c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</p> <p>e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>f. Petugas memberi resep obat.</p> <p>g. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas;</p> <p>b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media)</p> <p>c. SMS/WA :08112957672</p> <p>d. Telepon (0287) 4760235.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja periksa</p> <p>b. Tempat tidur periksa</p> <p>c. Meja ginekologi</p> <p>d. IUD kit</p> <p>e. Alat kontrasepsi</p> <p>f. Implan set</p> <p>g. Pap smear set</p> <p>h. Kursi</p> <p>i. Komputer set dan</p> <p>j. Printer</p> <p>k. Doppler</p> <p>l. Metline</p> <p>m. Alat tindakan</p> <p>n. Termometer</p> <p>o. Stetoskop</p> <p>p. Timbangan bayi</p> <p>q. Timbangan dewasa</p> <p>r. Lemari</p>

9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter umum b. 2 bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI